Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

PEDOMAN

PENERAPAN SIKLUS PPEPP

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SALATIGA

2026



Tarbiyah.uinsalatiga.ac.id.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR: 1974 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN
PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin mutu pendidikan dan layanan di lingkungan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga, maka dokumen Penerapan Siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dilakukan penyesuaian perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga tentang Penetapan Dokumen Penerapan Siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang

Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;

11. Keputusan MenteriAgama RI Nomor:024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

Kesatu : Mengesahkan Dokumen Penerapan Siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Salatiga
Pada tanggal: 03 Agustus 2026
Dekan

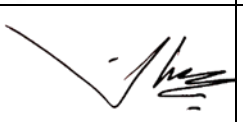
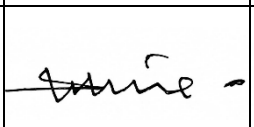
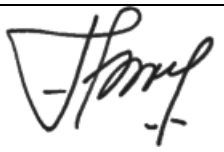
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab	:	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.
Pengarah	:	Ketua LPM Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.
Ketua	:	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.
Anggota	:	Dr. Fatchurrahman, M.Pd. Norwanto, S.Pd., M.Hum., Ph.D. Prof. Dr. Maslikhah, M.Si Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si. Ibdaul Latifah, M.Pd. Dewi Wulandari, M.Sn. Guntur Cahyono, M.Pd. Purnomo, M.Pd.I. Rr. Dewi Mustikasari, Ph.D. Wakhidati Nurrahmah Putri, M.Pd.I. Dr. Wahidin, M.Pd.I Agung Hidayatullah, M.Pd.I Dr. Peni Susapti, M.Si. Wulan Izzatul Himmah, M.Pd. Prof. Dr. Winarno, M.Pd. Badruz Zaman, M.Pd.

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Burhan Yusuf Habibi, M.Pd.I., Ph.D.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan		31 Juli 2026
Pemeriksaan	Dr. Erna Risfaula Kusumawati, M.Si.	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		31 Juli 2026
Persetujuan	Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		31 Juli 2026
Penetapan	Prof. Dr. Rasimin, M.Pd.	Dekan		31 Juli 2026
Pengendalian	Ibdaul Latifah, M.Pd.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		31 Juli 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Salatiga* ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan FTIK UIN Salatiga dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, serta kebijakan SPMI dan ketentuan internal UIN Salatiga.

Melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan berkelanjutan, pedoman ini diharapkan dapat memperkuat budaya mutu serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan layanan akademik maupun nonakademik di lingkungan FTIK UIN Salatiga.

Semoga pedoman ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan penjaminan mutu yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
SK REKTOR ii
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi

BAB I VISI MISI UNIVERSITAS
- A. Visi dan Misi Universitas 1
- B. Kebijakan Akademik 2
- C. Kebijakan Mutu 2
- D. Sasaran Mutu 3

BAB II TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI 4
- A. Latar Belakang 4
- B. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI 5

BAB III LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN DARI PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI 6
- A. Luas lingkup Penetapan 6
- B. Luas Lingkup Pelaksanaan 6
- C. Luas Lingkup Evaluasi 6
- D. Luas Lingkup Pengendalian 7
- E. Luas lingkup Peningkatan 7

BAB IV LANGKAH-LANGKAH/PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP 9
- A. Langkah-Langkah Penetapan SPMI 10
- B. Langkah-langkah Pelaksanaan SPMI 11
- C. Langkah-langkah Evaluasi SPMI 12
- D. Langkah-langkah Pengendalian SPMI 13
- E. Langkah-langkah Peningkatan SPMI 14

BAB V KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP 16

BAB I
VISI, MISI FAKULTAS

A. Visi

"Menjadi pusat unggulan pendidikan, kepeloporan sains, teknologi, dan seni berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan pada tahun 2045".

Misi

1. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam penyelenggaran pendidikan (untuk mencapai unggulan moderasi Islam).
2. Menyelaraskan dan menyeimbangkan pengembangan pendidikan bidang sains, teknologi dan seni berdasarkan wahyu, realitas dan rasio untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan keluhuran martabat kemanusiaan.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan Islam moderat dan pendidikan bidang sains, teknologi, dan seni
4. Meningkatkan kualitas manajemen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang ramah, kredibel, akuntabel, transparan dan berdaya saing.

B. Kebijakan Akademik

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga memiliki Kebijakan Akademik dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Masyarakat. Masing-masing Bidang tersebut dibahas ditetapkan dalam standar SPMI sesuai SN DIKTI dan Standar yang melampaui SN DIKTI.

C. Kebijakan Mutu

UIN Salatiga berkomitmen memberikan pelayanan berfokus pada pemangku kepentingan melalui peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing. Dengan demikian UIN Salatiga akan melaksanakan:

1. *Bidang Pendidikan*

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga meningkatkan mutu layanan akademik dan administratif secara berkelanjutan, menciptakan budaya dan iklim akademik yang kondusif, tenaga kependidikan dan non kependidikan yang handal, memenuhi kebutuhan dunia kerja.

2. *Bidang Penelitian*

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga meningkatkan mutu penelitian sesuai dengan permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 mencakup penguatan dalam aspek kualitas penelitian, relevansi penelitian terhadap kebutuhan masyarakat yang berdaya saing.

3. *Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat*

 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan dan non kependidikan atas dasar tanggungjawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan keahlian profesional

dan hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual di masyarakat, khususnya dalam bidang kependidikan dan non kependidikan yang berdaya saing.

D. Sasaran Mutu

Penetapan sasaran mutu dimaksudkan sebagai dasar dalam melaksanakan program kerja dan kebijakan bagi Dekan, Wakil Dekan, Pusat Penjaminan Mutu Fakultas, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga agar memiliki persepsi yang sama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan layanan akademik. Sasaran mutu merupakan penjabaran dari kerangka kerja yang sudah ditetapkan dalam kebijakan mutu yang dilaksanakan dan dilaporkan setiap tahunnya.

BAB II
TUJUAN PEDOMAN PPEPP STANDAR DIKTI DALAM SPMI

A. Latar Belakang

Penjaminan Mutu UIN Salatiga ditingkat universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berdasar pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Permendikti saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sedangkan ditingkat Fakultas dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas. Secara internal mekanisme kerja penjaminan mutu mulai dari universitas sampai dengan Program Studi mengacu pada Sistem Manajemen Mutu yang ditandai dengan keberadaan dokumen yaitu perangkat SPMI minimal mencakup kebijakan SPMI, pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Untuk memastikan penjaminan mutu berjalan sesuai dengan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga, maka dalam melaksanakan penjaminan mutu menggunakan siklus PPEPP, siklus ini menjamin bahwa target kinerja mutu yang telah ditetapkan secara benar dan konsisten dilaksanakan oleh semua unit, dan dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara efektif. Hal tersebut tercermin dalam capaian akreditasi unggul Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga. Untuk terus meningkatkan kualitas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga di masa mendatang, pelaksanaan Kebijakan SPMI perlu didukung oleh pedoman dalam Penetapan, Pelaksanaan/pemenuhan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI. Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

B. Tujuan Pedoman PPEPP dalam Standar DIKTI dalam SPMI

1. Sebagai petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
2. Sebagai panduan para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di perguruan tinggi
3. Sebagai petunjuk untuk pelaksanaan dan pemenuhan serta peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara berkelanjutan.

BAB III
LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN PEDOMAN PPEPP

A. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup penetapan Standar SPMI, mencakup: 1) tahap pada saat standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi, 2) penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan, dan 3) SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melampaui SN Dikti. Penetapan standar tersebut dijadikan dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan. Standar SPMI yang ditetapkan memungkinkan pengukuran pencapaian target di seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di UIN Salatiga.

B. Luas Lingkup Pelaksanaan / Pemenuhan Standar SPMI

Lingkup dari pelaksanaan atau pemenuhan standar SPMI ini mencakup seluruh unit kerja yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga yaitu Fakultas, dan Program studi dan mencakup seluruh bidang tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) melaksanakan setiap butir standar sesuai SN DIKTI dan lampauannya serta ketercapaian setiap butir standar tersebut.

C. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas dan Program Studi. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi

standar SPMI dilaksanakan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap setahun sekali dengan pelaporan untuk ditindaklanjuti.

D. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas dan Program Studi. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, serta evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian ini juga mencakup identifikasi dan pemantauan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian standar mutu, serta implementasi langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

Pengendalian SPMI dilaksanakan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Ruang lingkup Pengendalian Standar SPMI meliputi seluruh Prodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Salatiga. Ruang lingkupnya meliputi pemantauan dan evaluasi penerapan standar SPMI, identifikasi penyimpangan, pemantauan potensi risiko, dan memastikan tindakan korektif serta mitigasi risiko diambil untuk menjaga kepatuhan dan keberlanjutan pelaksanaan standar.

E. Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan. Pada dasarnya terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking.*

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode

Plan-Do-Check-Action (PDCA) atau Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pada siklus pengembangan/peningkatan dilakukan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mempelajari praktik baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan standar mutu. *Benchmarking* dilakukan secara internal dan eksternal. *Benchmarking* internal dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas dan Program Studi.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga merupakan petunjuk praktis yang berkaitan dengan prosedur perancangan, perumusan Standar SPMI yang ditetapkan dan disahkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan. Standar SPMI yang telah ditetapkan dijadikan acuan oleh semua civitas akademika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga dalam melaksanakan tupoksinya. Penetapan standar SPMI juga salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga secara terukur.

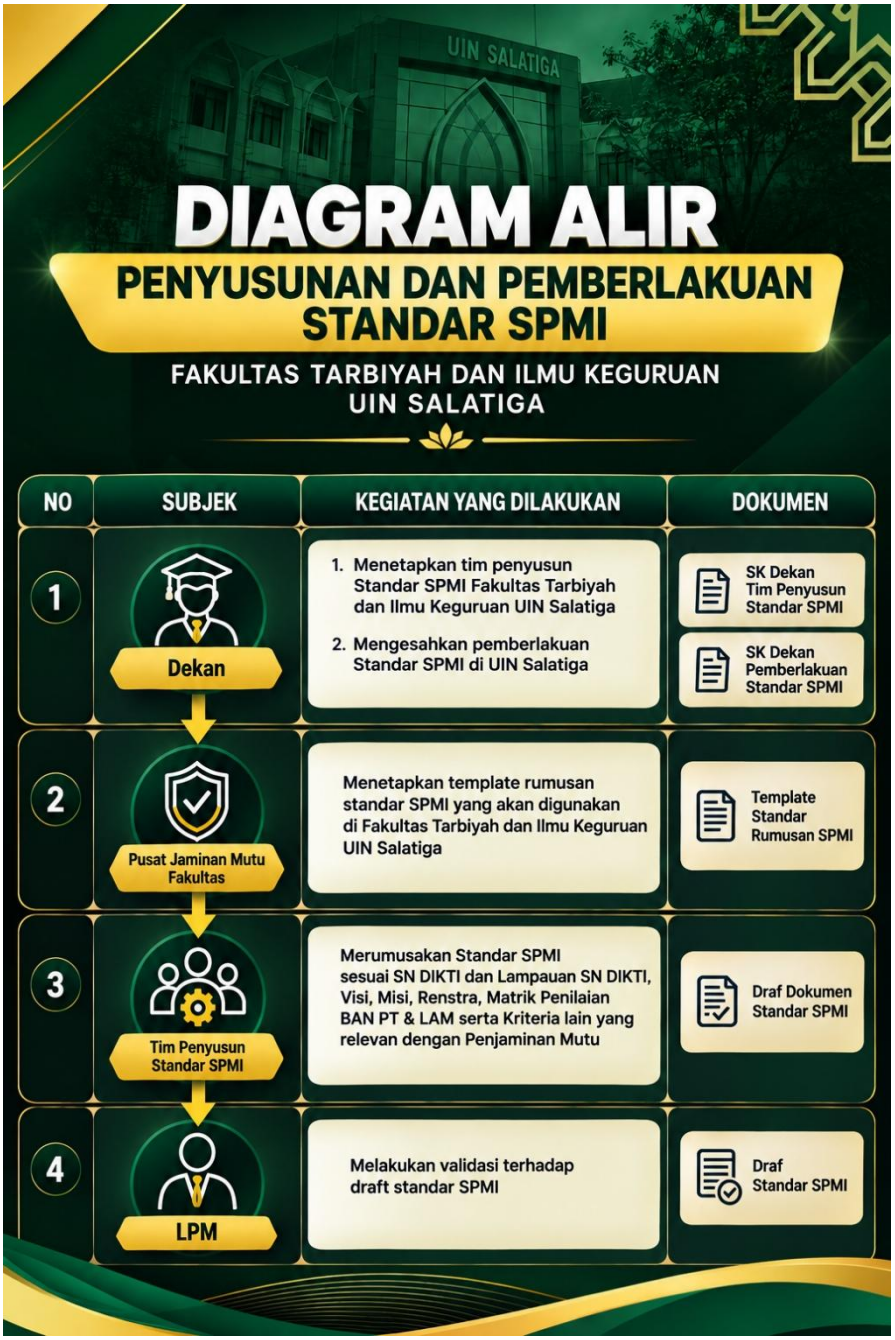
Pelaksanaan atau pemenuhan standar adalah patokan, ukuran, spesifikasi yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. Pelaksanaan standar ini menghasilkan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan standar SPMI yang telah ditetapkan. Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar SPMI meliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan standar yang melampaui SN DIKTI. Evaluasi Standar SPMI dilaksanakan secara berkala setiap tahun dalam acara AMI. Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI melalui kegiatan RTM secara berkelanjutan.

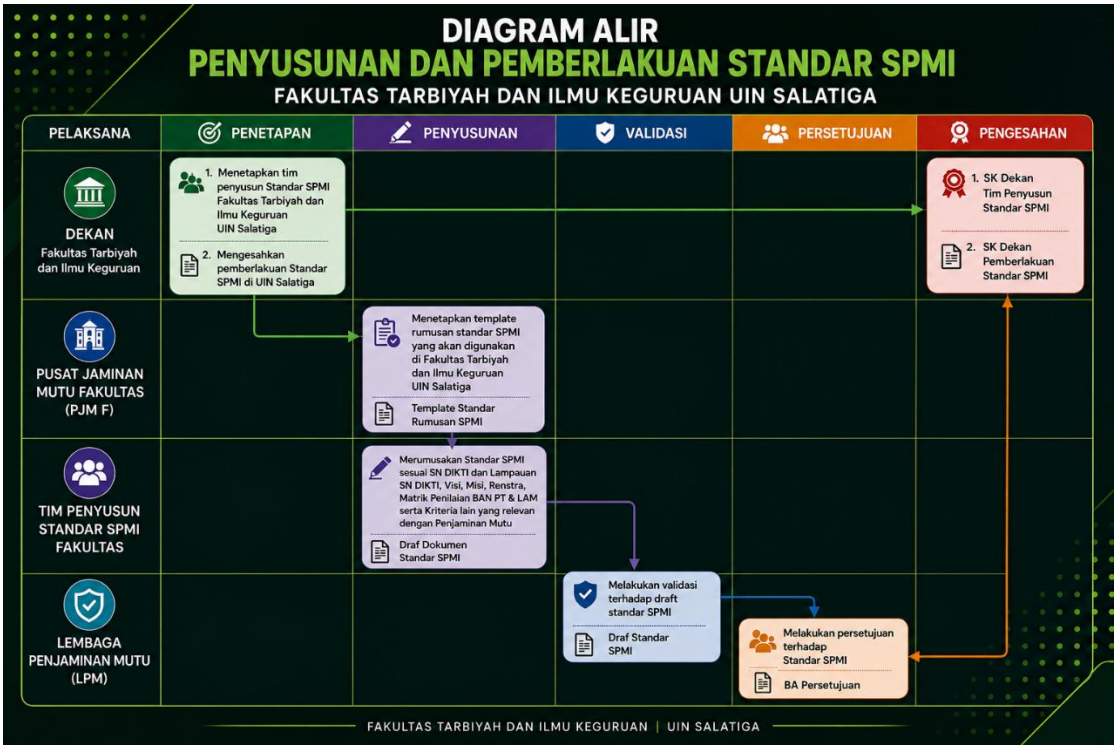
A. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Prosedur Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut pada Tabel 1

Tabel 1. Prosedur Penetapan Standar SPMI

NO	SUBJEK	KEGIATAN YANG DILAKUKAN	DOKUMEN
1	Dekan	1. Menetapkan tim penyusun Standar SPMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga 2. Mengesahkan pemberlakuan Standar SPMI di UIN Salatiga	SK Dekan Tim Penyusun Standar SPMI SK Dekan Pemberlakuan Standar SPMI
2	Pusat Penjaminan Mutu Fakultas	Menetapkan template rumusan standar SPMI yang akan digunakan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga	*Template* Standar Rumusan SPMI
3	Tim Penyusun Standar SPMI	Merumusakan Stndar SPMI sesuai SN DIKTI dan Lampauan SN DIKTI, Visi, Misi, Renstra, Matrik Penilaian BAN PT & LAM serta Kriteria lain yang relevan dengan Penjaminan Mutu	Draf Dokumen Standar SPMI
4	LPM	Melakukan validasi terhadap draft standar SPMI	Draf Standar SPMI

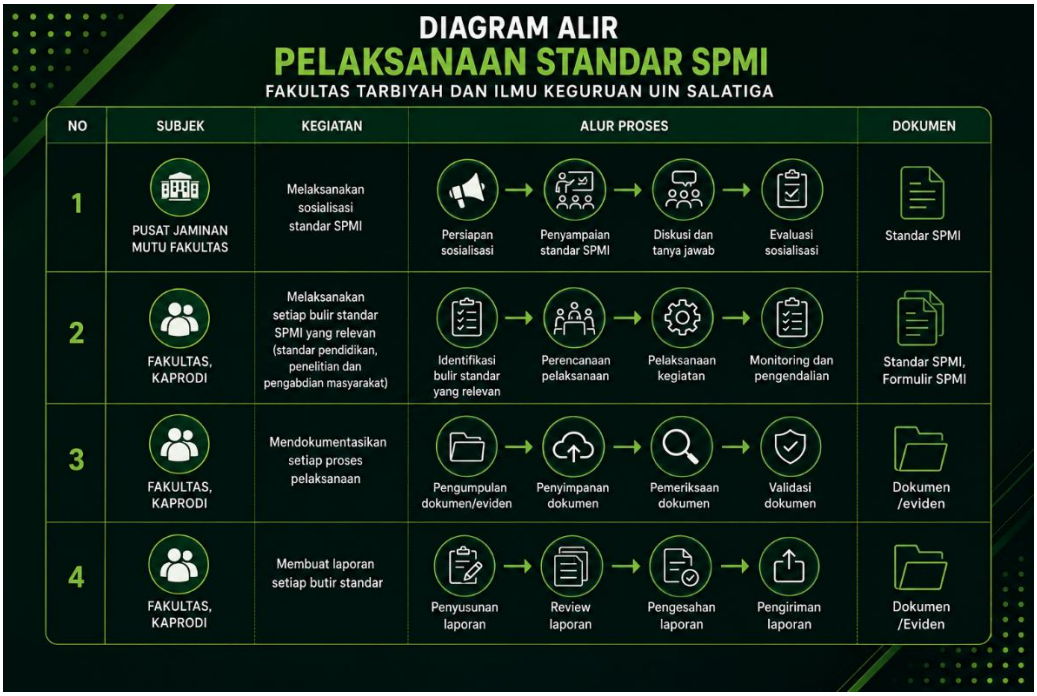

UIN SALATIGA
DIAGRAM ALIR
PENYUSUNAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SPMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN SALATIGA
NO
SUBJEK
KEGIATAN YANG DILAKUKAN
DOKUMEN
1
Dekan
1. Menetapkan tim penyusun Standar SPMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga
2. Mengesahkan pemberlakuan Standar SPMI di UIN Salatiga
SK Dekan Tim Penyusun Standar SPMI
SK Dekan Pemberlakuan Standar SPMI
2
Pusat Jaminan Mutu Fakultas
Menetapkan template rumusan standar SPMI yang akan digunakan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga
Template Standar Rumusan SPMI
3
Tim Penyusun Standar SPMI
Merumusakan Standar SPMI sesuai SN DIKTI dan Lampauan SN DIKTI, Visi, Misi, Renstra, Matrik Penilaian BAN PT & LAM serta Kriteria lain yang relevan dengan Penjaminan Mutu
Draf Dokumen Standar SPMI
4
LPM
Melakukan validasi terhadap draft standar SPMI
Draf Standar SPMI



B. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar SPMI adalah tahap kedua dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang memiliki tujuan melaksanakan seluruh standar mutu yang telah ditetapkan agar berjalan efektif di setiap program studi. Tahap ini memastikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga terlaksana sesuai target mutu yang ditetapkan. Pelaksanaan standar dilakukan melalui koordinasi Pusat Penjaminan Mutu Fakultas bersama Program Studi, untuk menjamin keterlaksanaan setiap butir standar SPMI secara konsisten dan terdokumentasi. Langkah-Langkah dalam melakukan Pelaksanaan Standar SPMI adalah:

NO	SUBJEK	KEGIATAN	DOKUMEN
1	Pusat Jaminan Mutu Fakultas	Melaksanakan sosialisasi standar SPMI	Standar SPMI
2	Fakultas, Kaprodi	Melaksanakan setiap bulir standar SPMI yang relevan (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat)	Standar SPMI, Formulir SPMI
3	Fakultas, , Kaprodi	Mendokumentasikan setiap proses pelaksanaan	Dokumen /eviden
4	Fakultas, , Kaprodi	Membuat laporan setiap butir standar	Dokumen /Eviden



C. Langkah-langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi standar merupakan tahap ketiga dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) yang memiliki tujuan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap

ini menjadi dasar untuk mengetahui efektivitas penerapan standar serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Evaluasi standar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga dilaksanakan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dengan melibatkan auditor yang ditetapkan oleh Dekan. Proses ini dilaksanakan secara terencana, objektif, dan terdokumentasi untuk memastikan hasil audit dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Langkah-Langkah dalam melakukan Evaluasi Standar SPMI adalah:

NO	SUBJEK	KEGIATAN	DOKUMEN
1	Dekan	Menetapkan auditor Audit Mutu internal	SK Auditor AMI
2	PPMF	Melaksanakan Sosialisasi Audit Mutu Internal	Instrumen dan Kertas Kerja AMI
3	LPM	Melaksanakan *Refreshment* Auditor dan *Auditee* AMI	Instrumen dan Kertas Kerja AMI
4	Auditor	Melaksanakan Fakultas dan Program Studi	SK Auditor, Kertas Kerja, Pedoman AMI, Berita Acara, Tata Tertib
5	Auditor	LPM merekap dan membuat laporan hasil audit mutu internal untuk ditindaklanjuti dalam acara RTM	Laporan AMI

D. Langkah-langkah Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian standar merupakan tahap keempat dalam siklus PPEPP yang bertujuan memastikan pelaksanaan standar SPMI berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tahap ini

juga berfungsi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi serta memperbaiki penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan standar. pengendalian standar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga dilakukan melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Dekan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Melalui RTM, pimpinan dan prodi kerja terkait memberikan umpan balik serta menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI adalah :

NO	SUBJEK	KEGIATAN	DOKUMEN
1	Dekan	Menetapkan peserta	SK Peserta RTM
2	Pusat Penjaminan Mutu Fakultas	Melaksanakan Sosialisasi RTM	Tindak Lanjut Laporan AMI
3	Dekan, WD 1,2,3, Ketua Program Studi, Tenaga Kependidikan	Menerima Umpan Balik dan Rencana Tindak Lanjut hasil AMI (temuan dan rekomendasi)	Laporan RTM
4	Pengelola UPPS,Ketua Program Studi	Menganalisis akar masalah atas ketidaksesuaian	Kertas Kerja RTM
5	Pusat Penjaminan Mutu Fakultas	Melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana aksi tindaklanjut RTM	Lembar Monev

E. Langkah-Langkah Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan standar merupakan tahap kelima sekaligus penutup dalam siklus PPEPP, yang bertujuan mengembangkan dan

memperbaharui standar SPMI agar selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Tahap ini memastikan mutu pendidikan tinggi di UIN Salatiga terus meningkat secara berkelanjutan.Upaya ini menjadi wujud komitmen institusi dalam membangun budaya mutu dan mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing dengan langkah-langkah sebagai berikut:

NO	SUBJEK	KEGIATAN	DOKUMEN
1	LPM	Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan data hasil evaluasi dan RTM	Rencana Strategi Peningkatan
2	LPM & PPMF/PPs	Melakukan review dan revisi standar mutu	
3	LPM & PPMF/PPs	Menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan	SPMI

BAB V
KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN PEDOMAN PPEPP

Pihak-pihak yang harus menetapkan Standar SPMI adalah:

NO	KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MENETAPAKA STANDAR SPMI	URAIAN TUGAS
1	Dekan	1. Menetapkan Tim penyusun Standar SPMI 2. Mengesahkan pemberlakuan standar SPMI 3. Menetapkan auditor AMI 4. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut hasil AMI 5. Menetapkan peserta RTM
2	WD 1	Melakukan Validasi terhadap Draft standar SPMI
3.	Pusat Penjaminan Mutu Fakultas	1. Menetapkan template rumusan standar SPMI 2. Melaksanakan sosialisasi standar SPMI 3. Melaksanakan Sosialisasi Audit Mutu Internal 4. Melaksanakan *Refreshment* Auditor dan *Auditee* AMI 5. Melaksanakan Sosialisasi RTM 6. Menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan
4.	Tim Penyusun Standar SPMI	Merumuskan dan Menyusun Standar SPMI sesuai SN DIKTI dan Lampauan SN DIKTI, Visi, Misi, Renstra, Matrik Penilaian BAN PT dan LAM serta kriteria lain yang relevan dengan penjaminan Mutu

NO	KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MENETAPAKA STANDAR SPMI	URAIAN TUGAS
5.	Fakultas dan Kaprodi	1. Melaksanakan setiap butir standar SPMI yang relevan (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat) 2. Melaksanakan tindaklanjut hasil AMI
7.	Auditor AMI	Melaksanakan Audit pada Fakultas dan Program studi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA



QAI

Quality Assurance Institute
UIN Salatiga

ftikuinsalatiga | ftik_uinsalatiga | ftik.uinsalatiga.ac.id